



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PENGUMUMAN
20/PP.00/04/2021
TENTANG
PENELITIAN KOMPETITIF
KERJASAMA MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN FAKULTAS HUKUM
PERGURUAN TINGGI SE-INDONESIA TAHUN 2021

Dalam rangka peningkatan hubungan kerjasama Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi se-Indonesia, MK menganggap penting untuk melanjutkan kembali kerjasama di bidang penelitian hukum dan konstitusi. Oleh karena itu, kami mengundang kepada Bapak dan Ibu untuk berpartisipasi dalam kegiatan Penelitian Kompetitif Tahun Anggaran 2021. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan akan terjalin hubungan yang bersifat *friendly mutual relation* antara kedua belah pihak, dan menghasilkan suatu penelitian sebagai bahan dukungan substantif dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan konstitusional MK. **(pedoman penelitian terlampir).**

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 07 April 2021
Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



Digital Signature
mk-1177830841210406121833



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**PEDOMAN
PENELITIAN KOMPETITIF
KERJASAMA MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN FAKULTAS HUKUM
PERGURUAN TINGGI SE-INDONESIA TAHUN 2021**

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
2021**



PEDOMAN PENELITIAN KOMPETITIF KERJASAMA MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN FAKULTAS HUKUM PERGURUAN TINGGI SE-INDONESIA TAHUN 2021

I. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di ibukota negara mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam perkembangannya, untuk kewenangan yang terakhir atas kuasa undang-undang, MK juga memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Selain kewenangan tersebut, MK wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Seiring dengan pelaksanaan fungsi dan tugas MK untuk memutus perkara-perkara konstitusi, hal yang penting untuk terus ditingkatkan yakni berkaitan dengan dukungan substantif. Dengan adanya dukungan substantif berupa data dan informasi *up to date* serta berbasis pada hasil-hasil penelitian atau kajian ilmiah maka diharapkan dapat membantu MK untuk menghasilkan putusan-putusan yang berkualitas. Putusan-putusan yang tidak hanya dikuatkan oleh fakta hukum namun juga diperkaya dengan teori atau konsep-konsep ilmiah. Untuk itulah dipandang perlu mengadakan kegiatan penelitian untuk menemukan ide-ide baru, perspektif baru, proposisi, konsep



dan/atau teori-teori baru (*new to science*) di bidang konstitusi dan hukum ketatanegaraan, serta isu-isu penting yang sejalan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan pengembangan fungsi dan tugas MK ke depan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan penelitian, yaitu:

1. Materi penelitian yang terkait dengan isu konstitusional yang relevan dengan fungsi dan tugas MK;
2. Perlu dilakukan *review* untuk menjaga kualitas penelitian.

Dalam rangka menghasilkan karya ilmiah berupa hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, MK membutuhkan pihak-pihak yang dapat diajak kerjasama untuk mewujudkannya. Pihak-pihak tersebut harus mempunyai kemampuan yang dapat memberi masukan-masukan secara objektif dan konstruktif dalam posisinya yang netral mengenai isu atau permasalahan-permasalahan hukum dan ketatanegaraan yang menarik dan perlu pemecahan melalui penelitian.

Oleh karena itu, MK melalui salah satu organ dalam organisasi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan yaitu Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara (Puslitka) menganggap penting untuk melanjutkan kembali kerjasama dengan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang berminat mengembangkan/meneliti bidang konstitusi dan hukum tata negara. Dengan adanya kerja sama tersebut diharapkan akan terjalin hubungan yang bersifat *friendly mutual relation* antara kedua belah pihak. Fakultas Hukum Perguruan Tinggi bersama-sama dengan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara (Puslitka) MK akan bekerja sama menghasilkan suatu penelitian sebagai dukungan substantif yang diharapkan dapat mendukung MK dalam tugas dan kewenangannya untuk menyelesaikan perkara-perkara konstitusi.

Selanjutnya, dalam rangka mengimplementasikan kerjasama dimaksud perlu disusun pedoman yang menjadi panduan dalam proses pelaksanaan



kerjasama penelitian hukum dan konstitusi yang dilaksanakan pada tahun 2021.

II. PENELITIAN HUKUM DAN KONSTITUSI

1. TUJUAN

- a. Memberikan dukungan substantif dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mandiri;
- b. Menghasilkan temuan (*novelty*) yang bermanfaat bagi pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan MK.

2. SASARAN

- a. Pengajar/dosen dibidang hukum;
- b. Pusat Kajian Konstitusi;
- c. Asosiasi Pengajar HTN/HAN;
- d. Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK.

3. LUARAN (OUTPUT)

- a. Identifikasi permasalahan perkara konstitusi dan solusinya atau pemecahannya;
- b. Memperbanyak referensi hukum dan konstitusi untuk memberikan dukungan dalam menyelesaikan perkara konstitusi.

4. TEMA PENELITIAN

1. Isu tentang Hukum Tata Negara Darurat
2. Penanganan Sengketa Pemilu Serentak Tahun 2024
3. Isu tentang Undang-Undang Cipta Kerja

5. MODEL PENELITIAN

- a. Penelitian Kompetitif, yaitu penelitian di mana MK membuka secara kompetisi kepada mitra kerja untuk melaksanakan penelitian mengenai isu-isu ketatanegaraan yang sedang hangat dibicarakan. Topik isu penelitian ditawarkan oleh MK;



- b. Tim Peneliti terdiri dari Seorang Ketua dan anggota paling banyak 2 orang anggota peneliti;
- c. Untuk menunjang pelaksanaan penelitian, Tim Peneliti dapat dibantu oleh:
 - Seorang pembantu peneliti;
 - Koordinator peneliti;
 - Sekretariat Peneliti;
 - Pengolah Data;
 - Petugas Survey, dan
 - Pembantu Lapangan.

II. PENELITI, PEMBIAYAAN DAN HAK ATAS HASIL RISET

1. PENELITI

- a. Penelitian kompetitif bersifat terbuka dengan kerja sama antara mitra kerja dan MK;
- b. Penelitian kompetitif dilaksanakan oleh peneliti dari mitra kerja MK;
- c. Komposisi serta jumlah peneliti yang ditentukan berdasarkan sasaran dan kebutuhan penelitian.
- d. Penentuan tim peneliti mitra kerja dilakukan secara kompetitif yang dibagi dalam 3 wilayah
 - **Regional Barat** meliputi wilayah: Sumatera, Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.
 - **Regional Tengah** meliputi wilayah: Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Kalimantan.
 - **Regional Timur** meliputi wilayah: Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

2. PEMBIAYAAN

- a. Program penelitian hukum dan konstitusi terdiri dari rangkaian kegiatan penelitian yang mencakup penelitian lapangan atau



kepuustakaan, seminar dan pelaporan yang direncanakan dalam kurun waktu 5 bulan.

- b. Komponen biaya dalam program penelitian hukum dan konstitusi adalah honor dan upah, bahan, perjalanan dan lain-lain pengeluaran.
- c. MK memfasilitasi pembiayaan penelitian dimaksud sesuai dengan kemampuan anggaran MK dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Setiap tim peneliti yang terpilih sebagai mitra penelitian akan dibiayai sebesar Rp50.000.000 (dipotong pajak).

3. HAK ATAS HASIL RISET

- a. Hasil penelitian penelitian kompetitif menjadi milik Mahkamah Konstitusi.
- b. Hasil penelitian tidak diperbolehkan diterbitkan dalam bentuk buku maupun jurnal baik cetak maupun elektronik tanpa seizin Mahkamah Konstitusi.

III. PROSES PEMERIKSAAN PROPOSAL

1. TIM PENILAI (*Reviewer*)

Tim Penilai yang terdiri dari para pakar dan ahli di bidang hukum dan konstitusi akan menilai kelayakan penelitian. Dalam menilai proposal, Tim Penilai mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam pedoman ini dan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang berlaku.

2. HASIL PENILAIAN

Hasil penilaian terhadap proposal yang telah disetujui oleh tim panel, dituangkan dalam keputusan Sekretaris Jenderal MK dan disampaikan kepada pengusul yang bersangkutan. Keputusan hasil penilaian bersifat final dan tidak diadakan surat menyurat.



3. JADWAL KEGIATAN SELEKSI DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian:

No.	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1.	30 April 2021	Batas Akhir Penerimaan Proposal di MKRI melalui e-mail : puslitka@mkri.id cc: puslitka_mk@yahoo.com	Batas akhir pengiriman Proposal Penelitian pukul 24.00 WIB
2.	3 – 7 Mei 2021	Evaluasi Proposal Tahap I (<i>blind review</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian substansi dan administrasi oleh <i>reviewer</i> • Penilaian terhadap RAB Penelitian
3.	10 Mei 2021	Pengumuman Tahap I	Proposal Penelitian Terpilih untuk dilakukan Evaluasi Tahap II
4.	24 Mei 2021	Evaluasi Tahap II Presentasi Proposal Melalui Video meeting zoom	Presentasi proposal dilakukan oleh Peserta yang ditetapkan pada tahap I.
5.	28 Mei 2021	Pengumuman Tahap II	Pengumuman Proposal Penelitian yang ditetapkan untuk melakukan penelitian
6.	31 Mei 2021	Penyerahan kelengkapan Administrasi melalui email	Penyerahan Curriculum vitae, SIUP/SK Pendirian Lembaga, NPWP, Nomor Rekening, dan Penandatanganan SPK
7.	2 Juni 2021	Penandatanganan SPK	Penandatanganan SPK oleh MK dengan Dekan Fakultas Hukum, yang proposal penelitiannya dilanjutkan.
8.	2 Juni s/d 31 Oktober 2021	Penelitian dilakukan selama 5 bulan	Penelitian dilaksanakan sesuai rencana penelitian
9.	26 – 31 Agustus 2021	Penyerahan Laporan perkembangan penelitian (<i>mid-term report</i>)	Laporan (<i>mid-term report</i>) paling lambat 31 Agustus 2021
10.	18-20 Oktoberr 2021	Seminar Hasil Penelitian	Dilaksanakan di FH masing-masing Tim Peneliti
11.	31 Oktober 2021	Batas Akhir Penyampaian Laporan Akhir Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan - Pembuatan Berita Acara Pembayaran

- *Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah menyesuaikan dengan agenda MK*



IV. PROPOSAL

1. FORMAT PROPOSAL

Setiap proposal Penelitian hukum dan konstitusi diajukan oleh pengusul sesuai format yang telah ditetapkan dalam lampiran.

Para pengusul diminta untuk memperhatikan petunjuk penyusunan proposal format dan sistematika serta kelengkapan dokumen.

2. PENGAJUAN PROPOSAL

Setiap proposal yang diajukan dikirim dalam bentuk *word* dan *pdf* ke alamat email puslitka@mkri.id cc: puslitka_mk@yahoo.com paling lambat 30 April 2021 dengan subjek email **Penelitian Kompetitif 2021**.

3. UNSUR DAN BOBOT PENILAIAN PROPOSAL

Untuk menyeleksi proposal dipergunakan unsur-unsur yang memiliki bobot yang telah ditentukan:

NO.	KOMPONEN PENILAIAN	INDIKATOR	SKOR MAKSIMUM	SKOR YANG DIPEROLEH
1.	Daya Tarik isu penelitian yang diangkat (<i>state of the arts</i>)	a. Menunjukkan pentingnya penelitian; b. Pertanyaan penelitian jelas dan terukur (<i>measurable</i>); c. Terdapat kesesuaian antara judul dengan masalah yang diteliti; d. Penelitian sangat penting, actual; e. Tujuan penelitian terukur dan realistis; f. Kejelasan signifikansi penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan, praktisi di lapangan, dan kebijakan	30	
2.	Memiliki metode penelitian yang relevan dan jelas bagi pemecahan	a. Disain penelitian dapat menjawab masalah penelitian;	20	



NO.	KOMPONEN PENELITIAN	INDIKATOR	SKOR MAKSIMUM	SKOR YANG DIPEROLEH
	masalah penelitian	<ul style="list-style-type: none"> b. Sumber data, unit analisis, dan lokasi penelitian (jika ada) diuraikan dengan jelas; c. Ketepatan metode penelitian dengan masalah yang diteliti; d. Kesesuaian teknik pengumpulan data dan teknik analisis data dengan permasalahan penelitian yang akan dijawab e. Ketepatan rencana penggunaan instrumen penelitian dengan masalah yang diteliti (komponen, variable, dan indikator) 		
3.	Memiliki kerangka konseptual (<i>conceptual framework</i>) dan tinjauan pustaka (<i>reference</i>) yang relevan dan jelas	<ul style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian teori yang diajukan dengan masalah yang diteliti; a. Keterkaitan antara berbagai konsep dan/atau variabel yang diteliti (bisa dibuat dalam sebuah kerangka/bagan); b. Kualitas referensi acuan (artikel ilmiah, buku, laporan penelitian di level nasional dan internasional); c. Ada sintesis dari berbagai kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti. 	25	
4.	Kontribusi hasil penelitian (<i>novelty/new to science</i>) yang bermanfaat bagi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan MK	<ul style="list-style-type: none"> a. Rencana hasil penelitian menghasilkan temuan produk baru b. Rencana hasil penelitian menemukan teori baru; c. Rencana hasil penelitian menemukan metodologi baru; dan d. Rencana hasil penelitian menghasilkan alternatif pemecahan masalah dalam bidang keilmuan dan dalam 	25	



NO.	KOMPONEN PENILAIAN	INDIKATOR	SKOR MAKSIMUM	SKOR YANG DIPEROLEH
		kehidupan masyarakat; e. Rencana hasil penelitian menghasilkan manfaat bagi perbaikan ataupun penguatan tugas, fungsi, dan kewenangan MK.		

Catatan:

Unsur-Unsur penilaian proposal penelitian sebagaimana tersebut di atas, dapat diubah dan disesuaikan dengan kaidah-kaidah Penulisan Karya Ilmiah, atas kesepakatan Tim Reviewer.

V. PENUTUP

Demikian pedoman ini disusun dan digunakan dalam Penelitian Kompetitif Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2021.

Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



Digital Signature
mk-1177830841210406120532

Lampiran I

PETUNJUK PENYUSUNAN PROPOSAL

PETUNJUK UMUM

Proposal harus disusun secara seksama mengikuti petunjuk penyusunan proposal ini. Penyimpangan dari petunjuk ini dapat mempengaruhi penilaian proposal.

PETUNJUK PENULISAN

1. proposal ditulis sesuai dengan format yang telah disediakan.
2. diketik dengan huruf (font) *Tahoma*, ukuran 12, spasi 1 ½ (satu setengah)
3. diketik pada kertas ukuran A4 (297x210 mm), dengan margin kiri 3 cm; kanan 2,5 cm; atas 2,5 cm; dan bawah 3 cm.

TIM PENELITI

Tim Peneliti paling banyak 3 (tiga) orang peneliti yang terdiri dari Seorang Ketua merangkap anggota dan paling banyak 2 orang anggota peneliti

SISTEMATIKA DAN ISI PROPOSAL

I. SAMPUL DEPAN

(Lampiran II)

II. HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

(Lampiran III)

III. SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL

A. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai alur pemikiran mengapa memilih topik penelitian dimaksud serta lingkup permasalahan penelitian yang akan dilakukan dalam bentuk narasi.

B. POKOK PERMASALAHAN

Bagian ini merinci secara singkat dan jelas (dalam bentuk *pointers*) mengenai pokok permasalahan yang akan diangkat dalam



penelitian. Pokok permasalahan menjadi pertanyaan yang harus dicari jawabannya dalam penelitian.

C. TUJUAN

Bagian tujuan berisikan maksud dilakukannya penelitian dalam lingkup yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian

D. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Pada bagian ini dikemukakan kerangka teoritis yang dipakai dan dideskripsikan hubungan antara masalah yang akan diteliti dengan kerangka teori yang digunakan.

E. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Tinjauan kepustakaan berisikan resensi singkat mengenai jurnal dan buku-buku atau bahan kepustakaan relevan yang akan digunakan dalam penelitian. Tidak perlu semua jurnal atau buku dibuatkan resensinya, hanya jurnal atau buku-buku yang menjadi acuan utama. (minimal 8 buku)

F. METODOLOGI

Bagian ini menjelaskan jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan bilamana diperlukan cantumkan pula mengenai populasi dan sampel serta penentuan daerah penelitian. Teknik dan cara pengumpulan data tergantung pada metode penelitian yang digunakan dan disesuaikan dengan tema penelitian.

G. JADWAL PENELITIAN

Berisikan jadwal kegiatan penelitian yang akan dilakukan, termasuk di dalamnya disesuaikan dengan jadwal penyerahan laporan serta jadwal seminar (presentasi) hasil penelitian sebagaimana disebutkan dalam panduan ini.

H. RINCIAN ANGGARAN

(Lampiran IV)



I. DATA TIM PENELITI

Berisikan *Curriculum Vitae* setiap anggota tim peneliti.

IV. SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PENELITIAN

Berisi rancangan sistematika penulisan laporan penelitian per bab. Serta diuraikan pula secara singkat mengenai isi dari masing-masing bab tersebut secara naratif.

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL (JIKA ADA)

DAFTAR GRAFIK (JIKA ADA)

RINGKASAN

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

- A. Kerangka Teori
- B. Konseptual

METODE PENELITIAN

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran II

Sampul Depan (Proposal)

PROPOSAL PENELITIAN "JUDUL PENELITIAN"
LOGO/LAMBANG PERGURUAN TINGGI
TIM PENGUSUL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAHUN 2021



Lampiran III

Halaman Pengesahan Proposal

<p>PROPOSAL PENELITIAN</p> <p>“JUDUL PENELITIAN”</p> <p>LOGO/LAMBANG PERGURUAN TINGGI</p> <p>TIM PENGUSUL</p> <p>Disetujui Oleh: Dekan Fakultas Hukum Universitas.....</p> <p>..... NIP.</p> <p>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAHUN 2021</p>
--



Lampiran IV

Rancangan Anggaran Biaya Penelitian :

NO	KOMPONEN PEMBEBANAN	VOLUME	INDEKS (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Belanja Bahan			
2	Belanja Barang			
3	Belanja Jasa Profesi			
4	Honorarium Output Kegiatan			
5	Belanja Jasa Profesi			
6	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			
7	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			

- * besarnya satuan disesuaikan dengan index yang ditetapkan pemerintah/SBU;
- * Rencana anggaran mohon dijelaskan secara rinci penggunaannya.
- * Biaya Penelitian akan disesuaikan dengan Anggaran Mahkamah Konstitusi yang tersedia.

